

BUPATI TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN NOMOR 188.45/267/KUM/2023

TENTANG

PENETAPAN 10 (SEPULUH) PAKET PROYEK PRIORITAS DAN STRATEGIS KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024

BUPATI TAPIN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi secara terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, khususnya dalam pengadaan barang/jasa, maka dipandang perlu menetapkan 10 (sepuluh) Paket Proyek Prioritas dan Strategis Kabupaten Tahun 2024 sebagai obyek pengawasan dan pengendalian oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Inspektorat Kabupaten Tapin dan instansi terkait lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Hukum Kitab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842):
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Keria menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

- 7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
- 9. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN 10 (SEPULUH) PAKET PROYEK PRIORITAS DAN STRATEGIS KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan 10 (sepuluh) Paket Proyek Prioritas dan Strategis Kabupaten Tapin Tahun 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Proyek Prioritas dan Strategis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dijadikan sebagai obyek pengawasan dan pengendalian oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Inspektorat Kabupaten Tapin dan instansi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGLAN HUKUM,

Ditetapkan di Rantau pada tanggal 13 Desember 2023

Pj. BUPATI TAPIN,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.

NIP. 19860517 201101 1 014

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Tapin di Rantau;
- 4. Kepala Kepolisian Resor Tapin di Rantau;
- 5. Kepala Kejaksaan Negeri Tapin di Rantau;
- 6. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
- 7. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau; dan
- 8. Kepala SKPD yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 188.45/267/KUM/2023
TENTANG
PENETAPAN 10 (SEPULUH) PAKET
PROYEK PRIORITAS DAN STRATEGIS
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024

DAFTAR 10 (SEPULUH) PAKET PROYEK PRIORITAS DAN STRATEGIS KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024

	1	,		
NO.	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	SUMBER PENDANAAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1.	Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Ruas Jalan Ferry Sungai Salai	7.100.000.000,00	APBD Kabupaten Tapin	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin
2.	Pelebaran Jalan Ruas Binuang – Batu Hapu	6.000.000.000,00	APBD Kabupaten Tapin	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin
3.	Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Ruas Binderang – Sungai Impat	6.000.000.000,00	APBD Kabupaten Tapin	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin
4.	Pembangunan Sarana Sanitasi Penurunan Stunting Tahun 2024	5.660.000.000,00	APBD Kabupaten Tapin	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin
5.	Pembangunan Sarana Air Bersih Penurunan Stunting Tahun 2024	4.470.000.000,00	APBD Kabupaten Tapin	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin
6.	Pembangunan Puskesmas Salam Babaris	3.266.550.000,00	APBD Kabupaten Tapin	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin
7.	Pembangunan Puskesmas Piani	3.266.550.000,00	APBD Kabupaten Tapin	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin
8.	Pelebaran Jalan Ruas Tambarangan - Hatungun	3.000.000.000,00	APBD Kabupaten Tapin	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin
9.	Pembangunan Puskesmas Bakarangan	2.766.960.000,00	APBD Kabupaten Tapin	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin
10.	Pembuatan Siring Sungai Hiyung RT. 001, RT. 002, RT. 003 Desa Hiyung Kecamatan Tapin Tengah	2.000.000.000,00	APBD Kabupaten Tapin	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya KEPAIA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.

Pembina NIP. 19860517 201101 1 014